
NEGARA DAN KONSTITUSI



No	Contoh Aturan	
I	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang	
2	Jangan berbicara saat mulut penuh makanan	
3	Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati	
4	Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya	
5	Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain ke luar rumah	
6	Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan	
7	Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang- kurangnya telah berusia 16 tahun	






APA ITU KONSTITUSI?



Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.





Fungsi Konstitusi

Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme




Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya

Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya

Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya

Menjamin hak-hak asasi warga negara



ARTI PENTING KONSTITUSI BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA



DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA

UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)

• 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi

Konstitusi RIS 1949

• 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950

UUDS 1950

• 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

UUD NRI 1945

(Masa Orde Lama)

5 Juli 1959 sampai dengan 1965

UUD NRI 1945

(Masa Orde Baru)

1966 sampai dengan 1998



Mengamandemen UUD NRI 1945



Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia



Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)



Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah



Mewujudkan kebebasan pers



Mewujudkan kehidupan demokrasi

TUNTUTAN REFORMASI

PERUBAHAN UUD 1945 – UUD NRITAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

2. Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

3. Latar Belakang Perubahan

Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang berlaku luwes sehingga menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

4. Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- · Tatanan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pembagian kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

8. Hasil Perubahan

- · Pembukaan
- · Pasal-pasal:
 - * 21 bab
 - 73 pasal
 - 170 avat
 - 3 pasal Aturan Peralihan
 - 2 pasal Aturan Tambahan

7. Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okr 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002


6. Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah
 Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"


5. Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR
 No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan



PERUBAHAN KONSTITUSI SALAH SATUNYA MENYANGKUT PAJAK



Alur Penggunaan Pajak dalam Membiayai Belanja Negara